



**PENETAPAN**

**Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**EKA YUYUN INDRI ASWATI**, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Suka Jaya Rt. 07 Desa Bukit Jaya Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKURDIANTO,SH beralamat di Jl. Sersan Darpin RT.01 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 17 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta Selatan CQ. PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk Unit/Cabang MMU KCM Jambi Sungai Bahar 1**, beralamat RT.06 Dusun 1 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi. Dalam hal ini diwakili oleh Pandu Lesanpura Aji, Erwin Desrianto, Andi Ahmad Amirudin, Hidayatur Rohman, Yusuf Hidayatullah, Dita Nasnania, Aronisyah, dan Sarjan Dwi Tarno sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 20 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 52/Pdt.G/2020/PNSnt tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 52/Pdt.G/2020/PNSnt tanggal 16 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 6 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 16 November 2020 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2020/PNSnt tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Penggugat mengajukan pencabutan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah dihadiri juga oleh Tergugat dan Tergugat tidak keberatan gugatan tersebut dicabut dan ternyata pula gugatan Penggugat belum sampai pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N ;**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2020/PNSnt dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dar 3 Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 16 November 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sjafrudin, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Dr.Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sjafrudin, SH

## Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 75.0000,00;
3. Panggilan	:	Rp 510.000,00;
4. Materai	:	Rp 6.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. PNBP Akta Permohonan	:	Rp 10.000,00;
Pencabutan	:	
Jumlah	:	Rp 641.000,00;
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)		